



P U T U S A N

Nomor 1310 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MAGHDALIANSI, S.H., M.H., binti (alm)**
HERMAN SIDIK;

Tempat Lahir : Bengkulu;

Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun/23 Mei 1982;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Serayu RT.09 RW.03 Nomor 41,
Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading
Cempaka, Kota Bengkulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Bengkulu;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu
karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **Maghdaliansi, S.H., M.H., binti (alm) Herman Sidik** bersama dengan Saksi Dr. Elektison Somi, S.H., M.Hum., alias Elektison bin Drs. H. Johan Syafri (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekira jam 10.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015 bertempat di Kamar Nomor 219 Hotel Santika Bengkulu Jalan Jati Nomor 45, Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan didedan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekira jam 10.00 WIB
Terdakwa mengajak Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs. Nurmansyahrudin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memesan kamar di Hotel Santika kemudian setibanya di Hotel Santika, Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs. Nurmansyahrudin sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sambil berkata “nak, keluarlah dan pesankan kamar yang satu kasur” lalu Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs. Nurmansyahrudin keluar dari mobil dan pergi ke resepsionis untuk memesan kamar, lalu karena kamar yang Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs. Nurmansyahrudin minta tidak tersedia, lalu resepsionis Hotel Santika memberikan kamar Nomor 219, selanjutnya Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs. Nurmansyahrudin membayar dan diberi kunci kamar Nomor 219 selanjutnya Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs. Nurmansyahrudin menemui Terdakwa dan memberikan kunci kamar kepada Terdakwa sambil berkata “bunda ini kuncinya, Wisda mau pergi” lalu dijawab Terdakwa “jangan, antar bunda ke kamar dulu” lalu Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs. Nurmansyahrudin menemani Terdakwa masuk ke hotel dan menuju ke kamar Nomor 219, setibanya di kamar Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs. Nurmansyahrudin berkata kepada Terdakwa “bun aku pergi ya” dijawab Terdakwa “jangan, tunggu di sini aja” lalu Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs. Nurmansyahrudin tiduran di salah satu tempat tidur yang letaknya bersebelahan dengan Terdakwa yang saat itu duduk di tempat tidur yang satunya lagi. Tidak berapa lama kemudian datang Saksi Dr. Elektison Somi, S.H., M.Hum., bin Drs. H. Johan Syafri mengetuk pintu kamar Nomor 219 lalu Terdakwa membuka pintu dan Saksi Dr. Elektison Somi, S.H., M.Hum., bin Drs. H. Johan Syafri masuk ke dalam dan langsung berciuman bibir dengan Terdakwa melihat hal tersebut Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs. Nurmansyahrudin berkata kepada Terdakwa “bun aku keluar ya” lalu Saksi Elektison Somi menjawab “jangan nak, kalau kamu keluar nanti bunda turun sendiri jadi gak enak ditengok orang” lalu Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs. Nurmansyahrudin berkata “kalau gitu aku tunggu di luar aja” dan dijawab kembali oleh Saksi Dr. Elektison Somi, S.H., M.Hum., bin Drs. H. Johan Syafri “jangan berkeliaran di luar, banyak dosen dan mahasiswa fakultas hukum” atas larangan itu Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs. Nurmansyahrudin tidak jadi keluar akhirnya Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs. Nurmansyahrudin tiduran sambil menutup seluruh tubuhnya dengan selimut dan tidak lama kemudian Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs. Nurmansyahrudin mendengar suara Saksi Dr. Elektison Somi, S.H., M.Hum., bin Drs. H. Johan Syafri berkata kepada Terdakwa “bun, lepaslah pakaian tu” lalu dijawab Terdakwa “Iyo” lalu Terdakwa menyuruh Saksi Wisda Putri Taba,

Hal. 2 dari 17 hal, Putusan Nomor 1310 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., binti Drs. Nurmansyahrudin dengan berkata “nak, gantungin baju bunda nanti kusut” lalu Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs. Nurmansyahrudin berdiri mengambil pakaian Terdakwa dan menggantungkannya dan saat itu Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs. Nurmansyahrudin melihat Terdakwa sudah dalam keadaan telanjang sedangkan Saksi Dr. Elektison Somi, S.H., M.Hum., bin Drs. H. Johan Syafri duduk bersandar di tempat tidur dan masih mengenakan pakaiannya kemudian Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs. Nurmansyahrudin tiduran kembali sambil menutup seluruh tubuhnya dengan menggunakan selimut dan saat itu Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs. Nurmansyahrudin mendengar Terdakwa berkata kepada Saksi Dr. Elektison Somi, S.H., M.Hum., bin Drs. H. Johan Syafri “ayah, gantungin bajunya tu nanti kusut”, lalu tidak lama kemudian Saksi Dr. Elektison Somi, S.H., M.Hum., bin Drs. H. Johan Syafri menyetubuhi Terdakwa, saat itu terdengar oleh Saksi Wisda Putri Taba binti Drs. Nurmansyahrudin suara Terdakwa mendesah-desah kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Dr. Elektison Somi, S.H., M.Hum., bin Drs. H. Johan Syafri “ayah, diapain sih “itu” bunda nanti rusak” namun Terdakwa tidak menjawab lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs. Nurmansyahrudin “Wisda, tolong tengoki “itu” bunda tu diapain sama ayah” tetapi Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs. Nurmansyahrudin tidak menjawab dan tidak menuruti apa yang dikatakan oleh Terdakwa tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa kembali mendesah-desah, dan berkata kepada Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs. Nurmansyahrudin “Wisda, tolong pegangi tangan bunda” tetapi Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs. Nurmansyahrudin tidak menuruti perkataan Terdakwa lalu Saksi Dr. Elektison Somi, S.H., M.Hum., bin Drs. H. Johan Syafri berkata “nak tolongin bunda nak, sakit” lalu Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs. Nurmansyahrudin duduk di tempat tidur Terdakwa dan melihat ke arah muka Terdakwa sambil memegang kedua tangan Terdakwa lalu Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs. Nurmansyahrudin berdiri dari tempat tidur dan melihat kepala Saksi Dr. Elektison Somi, S.H., M.Hum., bin Drs. H. Johan Syafri berada di atas kemaluan Terdakwa lalu Terdakwa kembali mendesah sambil berkata kepada Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs. Nurmansyahrudin “tidak basah nak” lalu Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs. Nurmansyahrudin jawab “tidaklah” lalu Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs. Nurmansyahrudin melepaskan kedua tangan Terdakwa dan kembali tiduran sambil menutup muka dengan selimut, tidak lama kemudian Saksi Dr. Elektison Somi, S.H., M.Hum., bin Drs. H. Johan Syafri berkata “kenapa sudah

Hal. 3 dari 17 hal, Putusan Nomor 1310 K/PID/2017



nak" dan Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs. Nurmansyahrudin menjawab "ngantuk" selanjutnya Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs. Nurmansyahrudin mengirim pesan singkat (SMS) kepada Saksi Suryati binti Sarimun yang pada intinya mengatakan bahwa Terdakwa dan Saksi Dr. Elektison Somi, S.H., M.Hum., bin Drs. H. Johan Syafri sedang berhubungan badan di dalam kamar Hotel Santika, sementara itu Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs. Nurmansyahrudin kembali mendengar desahan Terdakwa serta mendengar suara kemaluan Terdakwa dan kemaluan Saksi Dr. Elektison Somi, S.H., M.Hum., bin Drs. H. Johan Syafri yang sedang beradu selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs. Syahrudin sambil menurunkan selimut dari muka Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs. Nurmansyahrudin dan saat itu Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs. Nurmansyahrudin melihat Terdakwa masih dalam keadaan telanjang duduk di kasur Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs. Nurmansyahrudin dan berkata "enak nian nak punya bunda dijilati kek ayah" lalu Terdakwa kembali lagi ke tempat tidurnya dan melakukan hubungan badan dengan Saksi Elektison Somi selanjutnya terdengar suara desahan Terdakwa lagi lalu Terdakwa berkata "Wisda, pegangi lagi tangan bunda" namun Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs. Nurmansyahrudin diam saja lalu Saksi Dr. Elektison Somi, S.H., M.Hum., bin Drs. H. Johan Syafri berkata "Wisda, pegangi tangan bunda" lalu Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs. Nurmansyahrudin berdiri dan melihat Saksi Dr. Elektison Somi, S.H., M.Hum., bin Drs. H. Johan Syafri telanjang dan berada di atas badan Terdakwa lalu Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs. Nurmansyahrudin duduk di dekat wajah Terdakwa membelakangi wajah Saksi Dr. Elektison Somi, S.H., M.Hum., bin Drs. H. Johan Syafri sambil memegang kedua tangan Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs. Nurmansyahrudin kembali ke tempat tidurnya lalu terdengar desahan Saksi Dr. Elektison Somi, S.H., M.Hum bin Drs. H. Johan Syafri, mendengar desahan Saksi Dr. Elektison Somi, S.H., M.Hum., bin Drs. H. Johan Syafri tersebut Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs. Nurmansyahrudin menurunkan sedikit selimut dan melihat Terdakwa sedang berada di atas badan Saksi Dr. Elektison Somi, S.H., M.Hum., bin Drs. H. Johan Syafri kemudian Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs. Nurmansyahrudin kembali menutup mata menggunakan selimut tidak lama kemudian sekira 20 (dua puluh) menit, Terdakwa dan Saksi Dr. Elektison Somi, S.H., M.Hum., bin Drs. H. Johan Syafri berpakaian kembali lalu Saksi Dr. Elektison Somi, S.H., M.Hum., bin Drs. H. Johan Syafri pamit keluar kamar untuk menghadiri



seminar sambil mencium kening Terdakwa, Setelah itu Terdakwa mengajak Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs. Nurmansyahrudin ke Kantor DPRD Kota Bengkulu namun saat berada di daerah Tanjung Agung, Terdakwa ditelepon oleh Saksi Dr. Elektison Somi, S.H., M.Hum., bin Drs. H. Johan Syafri lalu Terdakwa mengajak Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs. Nurmansyahrudin kembali lagi ke Hotel Santika dan setelah tiba di Hotel Santika, Terdakwa bersama Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs. Nurmansyahrudin langsung berjalan menuju ke kamar Nomor 219 dan diikuti oleh Saksi Dr. Elektison Somi, S.H., M.Hum., bin Drs. H. Johan Syafri dari belakang dan sesampainya di pintu kamar Nomor 219 lalu Saksi Dr. Elektison Somi, S.H., M.Hum., bin Drs. H. Johan Syafri berkata “nanti jemput bunda ya” lalu Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs. Nurmansyahrudin menjawab “ya” kemudian Terdakwa dan Saksi Dr. Elektison Somi, S.H., M.Hum., bin Drs. H. Johan Syafri masuk kembali ke dalam kamar Nomor 219. Sedangkan Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs. Nurmansyahrudin langsung pergi dan tidak kembali lagi ke Hotel Santika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 281 Ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **Maghdaliansi, S.H., M.H., binti (ALM) Herman Sidik**, pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekira jam 10.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2015 bertempat di Kamar Nomor 219 Hotel Santika Bengkulu, Jalan Jati Nomor 45, Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, seorang wanita yang telah menikah yang melakukan zina, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs. Nurmansyahrudin untuk memesan kamar di Hotel Santika kemudian setibanya di Hotel Santika, Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs. Nurmansyahrudin sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sambil berkata “nak, keluarlah dan pesankan kamar yang satu kasur” lalu Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs. Nurmansyahrudin keluar dari mobil dan pergi ke resepsionis untuk memesan kamar, lalu karena kamar yang Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs. Nurmansyahrudin minta tidak tersedia, lalu resepsionis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Santika memberikan kamar Nomor 219, selanjutnya Saksi Wisda Putri Taba, S.H. binti Drs. Nurmansyahrudin membayar dan diberi kunci kamar Nomor 219. Selanjutnya Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs. Nurmansyahrudin menemui Terdakwa dan memberikan kunci kamar kepada Terdakwa sambil berkata “bunda ini kuncinya, Wisda mau pergi” lalu dijawab Terdakwa “jangan, antar bunda ke kamar dulu” lalu Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs. Nurmansyahrudin menemani Terdakwa masuk ke hotel dan menuju ke kamar Nomor 219, setibanya di kamar Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs. Nurmansyahrudin berkata kepada Terdakwa “bun aku pergi ya” dijawab Terdakwa “jangan, tunggu disini aja” lalu Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs. Nurmansyahrudin tiduran di salah satu tempat tidur yang letaknya bersebelahan dengan Terdakwa yang saat itu duduk di tempat tidur yang satunya lagi. Tidak berapa lama kemudian datang Saksi Dr. Elektison Somi, S.H., M.Hum., bin Drs. H. Johan Syafri mengetuk pintu kamar Nomor 219 lalu Terdakwa membuka pintu dan Saksi Dr. Elektison Somi, S.H., M.Hum., bin Drs. H. Johan Syafri masuk ke dalam dan langsung berciuman bibir dengan Terdakwa melihat hal tersebut Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs. Nurmansyahrudin berkata kepada Terdakwa “bun aku keluar ya” lalu Saksi Elektison Somi menjawab “jangan nak, kalau kamu keluar nanti bunda turun sendiri jadi gak enak ditengok orang” lalu Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs. Nurmansyahrudin berkata “kalau gitu aku tunggu di luar aja” dan dijawab kembali oleh Saksi Dr. Elektison Somi, S.H., M.Hum., bin Drs. H. Johan Syafri “jangan berkeliaran di luar, banyak dosen dan mahasiswa fakultas hukum” atas larangan itu Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs. Nurmansyahrudin tidak jadi keluar akhirnya Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs. Nurmansyahrudin tiduran sambil menutup seluruh tubuhnya dengan selimut dan tidak lama kemudian Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs. Nurmansyahrudin mendengar suara Saksi Dr. Elektison Somi, S.H., M.Hum., bin Drs. H. Johan Syafri berkata kepada Terdakwa “bun, lepaslah pakaian tu” lalu dijawab Terdakwa “Iyo” lalu Terdakwa menyuruh Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs. Nurmansyahrudin dengan berkata “nak, gantungan baju bunda nanti kusut” lalu Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs. Nurmansyahrudin berdiri mengambil pakaian Terdakwa dan menggantungkannya dan saat itu Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs. Nurmansyahrudin melihat Terdakwa sudah dalam keadaan telanjang sedangkan Saksi Dr. Elektison Somi, S.H., M.Hum., bin Drs. H. Johan Syafri duduk bersandar di tempat tidur dan masih mengenakan pakaiannya kemudian Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs.

Hal. 6 dari 17 hal, Putusan Nomor 1310 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurmansyahrudin tiduran kembali sambil menutup seluruh tubuhnya dengan menggunakan selimut dan saat itu Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs. Nurmansyahrudin mendengar Terdakwa berkata kepada Saksi Dr. Elektison Somi, S.H., M.Hum., bin Drs. H. Johan Syafri “ayah, gantungin bajunya tu nanti kusut“, lalu tidak lama kemudian Saksi Dr. Elektison Somi, S.H., M.Hum., bin Drs. H. Johan Syafri menyetubuhi Terdakwa, saat itu terdengar oleh Saksi Wisda Putri Taba binti Drs. Nurmansyahrudin suara Terdakwa mendesah-desah kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Dr. Elektison Somi, S.H., M.Hum., bin Drs. H. Johan Syafri “ayah, diapain sih “itu” bunda nanti rusak“ namun Terdakwa tidak menjawab lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs. Nurmansyahrudin “Wisda, tolong tengoki “itu” bunda tu diapain sama ayah“ tetapi Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs. Nurmansyahrudin tidak menjawab dan tidak menuruti apa yang dikatakan oleh Terdakwa tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa kembali mendesah-desah, dan berkata kepada Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs. Nurmansyahrudin “Wisda, tolong pegangi tangan bunda“ tetapi Saksi Wisda Putri Taba, S.H. binti Drs. Nurmansyahrudin tidak menuruti perkataan Terdakwa lalu Saksi Dr. Elektison Somi, S.H., M.Hum., bin Drs. H. Johan Syafri berkata “nak tolongin bunda nak, sakit“ lalu Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs. Nurmansyahrudin duduk di tempat tidur Terdakwa dan melihat ke arah muka Terdakwa sambil memegang kedua tangan Terdakwa lalu Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs. Nurmansyahrudin berdiri dari tempat tidur dan melihat kepala Saksi Dr. Elektison Somi, S.H., M.Hum., bin Drs. H. Johan Syafri berada di atas kemaluan Terdakwa lalu Terdakwa kembali mendesah sambil berkata kepada Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs. Nurmansyahrudin “tidak basah nak“ lalu Saksi Wisda Putri Taba, S.H. binti Drs. Nurmansyahrudin jawab “tidaklah“ lalu Saksi Wisda Putri Taba, S.H. binti Drs. Nurmansyahrudin melepaskan kedua tangan Terdakwa dan kembali tiduran sambil menutup muka dengan selimut, tidak lama kemudian Saksi Dr. Elektison Somi, S.H., M.Hum., bin Drs. H. Johan Syafri berkata “kenapa sudah nak“ dan Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs. Nurmansyahrudin menjawab “ngantuk“ selanjutnya Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs. Nurmansyahrudin mengirim pesan singkat (SMS) kepada Saksi Suryati binti Sarimun yang pada intinya mengatakan bahwa Terdakwa dan Saksi Dr. Elektison Somi, S.H., M.Hum., bin Drs. H. Johan Syafri sedang berhubungan badan di dalam kamar Hotel Santika, sementara itu Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs. Nurmansyahrudin kembali mendengar desahan Terdakwa serta mendengar

Hal. 7 dari 17 hal, Putusan Nomor 1310 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara kemaluan Terdakwa dan kemaluan Saksi Dr. Elektison Somi, S.H., M.Hum., bin Drs. H. Johan Syafri yang sedang beradu selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs. Syahrudin sambil menurunkan selimut dari muka Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs. Nurmansyahrudin dan saat itu Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs. Nurmansyahrudin melihat Terdakwa masih dalam keadaan telanjang duduk di kasur Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs. Nurmansyahrudin dan berkata “enak nian nak punya bunda dijilati kek ayah” lalu Terdakwa kembali lagi ke tempat tidurnya dan melakukan hubungan badan dengan Saksi Elektison Somi selanjutnya terdengar suara desahan Terdakwa lagi lalu Terdakwa berkata “Wisda, pegangi lagi tangan bunda” namun Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs. Nurmansyahrudin diam saja lalu Saksi Dr. Elektison Somi, S.H., M.Hum., bin Drs. H. Johan Syafri berkata “Wisda, pegangi tangan bunda” lalu Saksi Wisda Putri Taba, S.H. binti Drs. Nurmansyahrudin berdiri dan melihat Saksi Dr. Elektison Somi, S.H., M.Hum bin Drs. H. Johan Syafri telanjang dan berada di atas badan Terdakwa lalu Saksi Wisda Putri Taba, sh binti Drs. Nurmansyahrudin duduk di dekat wajah Terdakwa membelakangi wajah Saksi Dr. Elektison Somi, S.H., M.Hum., bin Drs. H. Johan Syafri sambil memegang kedua tangan Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs. Nurmansyahrudin kembali ke tempat tidurnya lalu terdengar desahan Saksi Dr. Elektison Somi, S.H., M.Hum., bin Drs. H. Johan Syafri, mendengar desahan Saksi Dr. Elektison Somi, S.H., M.Hum., bin Drs. H. Johan Syafri tersebut Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs. Nurmansyahrudin menurunkan sedikit selimut dan melihat Terdakwa sedang berada di atas badan Saksi Dr. Elektison Somi, S.H., M.Hum., bin Drs. H. Johan Syafri kemudian Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs. Nurmansyahrudin kembali menutup mata menggunakan selimut tidak lama kemudian sekira 20 (dua puluh) menit, Terdakwa dan Saksi Dr. Elektison Somi, S.H., M.Hum., bin Drs. H. Johan Syafri berpakaian kembali lalu Saksi Dr. Elektison Somi, S.H., M.Hum., bin Drs. H. Johan Syafri pamit keluar kamar untuk menghadiri seminar sambil mencium kening Terdakwa, Setelah itu Terdakwa mengajak Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti drs. Nurmansyahrudin ke Kantor DPRD Kota Bengkulu namun saat berada di daerah Tanjung Agung, Terdakwa ditelepon oleh Saksi Dr. Elektison Somi, S.H., M.Hum., bin Drs. H. Johan Syafri lalu Terdakwa mengajak Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs. Nurmansyahrudin kembali lagi ke Hotel Santika dan setelah tiba di Hotel Santika, Terdakwa bersama Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs.

Hal. 8 dari 17 hal, Putusan Nomor 1310 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nurmansyahrudin langsung berjalan menuju ke kamar Nomor 219 dan diikuti oleh Saksi Dr. Elektison Somi, S.H., M.Hum., bin Drs. H. Johan Syafri dari belakang dan sesampainya di pintu kamar Nomor 219 lalu Saksi Dr. Elektison Somi, S.H., M.Hum., bin Drs. H. Johan Syafri berkata "nanti jemput bunda ya" lalu Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs. Nurmansyahrudin menjawab "ya" kemudian Terdakwa dan Saksi Dr. Elektison Somi, S.H., M.Hum., bin Drs. H. Johan Syafri masuk kembali ke dalam kamar Nomor 219. Sedangkan Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs. Nurmansyahrudin langsung pergi dan tidak kembali lagi ke Hotel Santika;

- Bahwa pada saat melakukan hubungan badan selayaknya hubungan suami istri tersebut diketahui oleh Terdakwa bahwa statusnya masih istri yang sah dari Saksi H. Herawansyah bin (alm) H. Muhamad Ikram dan belum ada perceraian di Pengadilan Agama;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke- 1 huruf b KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 29 Mei 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Maghdaliansi, S.H., M.H., binti (alm) Herman Sidik** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan secara bersama-sama** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Maghdaliansi, S.H., M.H., binti (alm) Herman Sidik** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar voucher makan Hotel Santika kamar Nomor 219 tanggal 20 Oktober 2015, 1 (satu) buah kunci pintu kamar Nomor 219 Hotel Santika, 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk Toshiba ukuran 8 GB yang berisi rekaman video di Hotel Santika, 1 (satu) buah CD merk Viabrand berisi rekaman suara antara orang tua Elektison Somi (Johan Syafri) dengan Herwansyah, 2 (dua) lembar foto yang terdapat gambar Saudara Elektison Somi yang memakai baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna campuran merah, biru, kuning dan putih serta celana jeans warna biru muda pada saat upacara lokakarya di Hotel Santika pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015;



Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih model SM-6355H/DS made in China berikut kartu SIM Telkomsel Nomor 082282777600;

Dikembalikan kepada saksi Wisda Putri Taba;

- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih hitam tipe RM-961 berikut kartu Sim Telkomsel Nomor 08279052886;

Dikembalikan kepada saksi Suryati;

- 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna putih berikut kartu Sim Telkomsel Nomor 0811730010;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 86/Pid.B/2017/PN Bgl., tanggal 12 Juli 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Maghdaliansi, S.H., M.H.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja di muka orang lain melanggar kesusilaan secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar voucher makan Hotel Santika kamar Nomor 219 tanggal 20 Oktober 2015;
 - 1 (satu) buah kunci pintu kamar Nomor 219 Hotel Santika;
 - 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk Toshiba ukuran 8 GB yang berisi rekaman video di Hotel Santika;
 - 1 (satu) buah CD merk Viabrand berisi rekaman suara antara orang tua Elektison Somi (Johan Syafri) dengan Herwansyah;
 - 2 (dua) lembar foto yang terdapat gambar Elektison Somi yang memakai baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna campuran merah, biru, kuning dan putih serta celana jeans warna biru muda pada saat upacara lokakarya di Hotel Santika pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih model SM-6355H/DS made in China berikut kartu SIM Telkomsel Nomor 082282777600;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih hitam type RM-961 berikut kartu Sim Telkomsel Nomor 08279052886;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna putih berikut kartu Sim Telkomsel Nomor 0811730010;



Semuanya akan dipergunakan dalam perkara Terdakwa Elektison;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 34/Pid/2017/PT BGL., tanggal 25 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 86/Pid.B/2017/ PN Bgl., tanggal 12 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta.Pid/2017/ PN.Bgl, yang dibuat oleh Plt. Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Oktober 2017 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2017 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 17 Oktober 2017 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 24 Oktober 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 04 Oktober 2017 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kasasi pada tanggal 16 Oktober 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 24 Oktober 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Keberatan terhadap putusan yang tidak mempertimbangkan Nota Keberatan yang telah diajukan:

Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan *Judex Facti* karena ternyata *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Nota Pembelaan maupun memori banding, baik mengenai perihal yang berhubungan dengan fakta-fakta maupun yang berhubungan dengan penerapan hukumnya yang ternyata *Judex Facti*



tidak menerapkan ketentuan mengenai tentang saksi Wisdar Putri Taba tidak pernah membuat laporan ke POLRES Bengkulu dalam hal sebagai pelapor akan tetapi Saksi Wisdar hanya sebagai saksi dalam laporan yang dibuat oleh mantan Suami Terdakwa Maghdaliansi, S.H., M.H., yaitu Saksi Herawansyah, adapun kalau perbuatan Terdakwa adalah bertentangan dengan kehendak Saksi Wisdar Putri Taba, mengapa tidak secara langsung mengutarakannya dan kalau pun merasa dirugikan dalam peristiwa ini mengapa tidak bersama-sama dengan Saksi Herawansyah membuat laporan ke pihak yang berwajib;

2. Keberatan terhadap putusan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan apakah dibenarkan ketentuan berdasarkan hukum tentang barang yang berupa fotocopy rekaman/*cloning* sms pembeding kepada Elektison Somi yang dikualifikasi sebagai barang bukti;

Karena sesuai dengan Pasal 181 Ayat (1) KUHAP telah jelas ditentukan bahwa petunjuk adalah **perbuatan, kejadian atau keadaan** yang karena persesuaiannya, baik di antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana. Sedangkan pada Ayat (2) ditentukan bahwa bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari (a). keterangan saksi (b). surat dan (c) keterangan Terdakwa;

Bahwa ternyata Majelis Tingkat Pertama dalam memformulasikan adanya petunjuk, bukan berdasarkan persesuaian atas suatu perbuatan, kejadian dan atau keadaan melainkan mencoba mempersesuaikan antara sebuah *cloning* sms dengan saksi-saksi di persidangan, karena tidak ada yang bisa membuktikan adanya suatu sms bisa mengarah keperbuatan persetubuhan dan lagi sms tersebut adalah bukan ditujukan untuk Saksi Elektison Somi melainkan kepada Saksi Herawansyah (suami) Pemohon Kasasi;

Bahwa atas dilakukannya persesuaian guna memformulasikan adanya petunjuk dengan cara yang demikian, maka jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 188 Ayat (1) KUHAP karena barang bukti tidak dapat dipersamakan atau dinilai sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan yang kemudian dapat dilakukan persesuaian dengan perbuatan, kejadian atau keadaan lainnya;

3. Keberatan terhadap putusan *a quo* yang hanya mendalilkan keterangan saksi Wisdar sebagai saksi satu-satu keterangan saksi sehingga kesalahan saksi terbukti padahal sesuai dengan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya terungkap di persidangan, tidak ada satu saksipun yang bisa menyatakan dengan keyakinan, bahwa kapan dan dimana telah terjadi suatu perbuatan hubungan badan antara Pemohon Kasasi dan Elektison Somi kalau bukan dari cerita Wisdar Putri, dan tidak ada bukti apapun bahwa mereka telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan badan, memesan kamar bukan berarti akan berbuat sesuatu, dan adalah hal yang mustahil kalau perbuatan hubungan badan tersebut mereka perlihatkan dengan adanya orang lain, kecuali mereka Pemohon Kasasi dan Elektison Somi telah gila, faktanya tidak ada yang menunjukkan mereka telah gila/tidak waras;

4. Bahwa sebagai pertimbangan *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, Herawansyah sebagai saksi pelapor dan mantan suami Pemohon Kasasi telah memaafkan Pemohon Kasasi dan mengakui Pemohon Kasasi adalah korban kekhilafan dan telah memaafkan Pemohon Kasasi sehingga demi mental dan psikis ke tiga anak mereka telah memberikan maaf dan saksi korban memohon kepada Majelis Hakim Agung dalam perkara *a quo* agar membebaskan Pemohon Kasasi dan atau memberikan keputusan dengan hukuman percobaan (permohonan terlampir);
5. Bahwa penerapan Hakim dalam Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dalam perkara *a quo* adalah sangat keliru dimana dalam putusan perkara *a quo* hanya membuktikan Pasal 281 KUHP yang terbukti sedangkan terhadap tindak pidana pokok Pasal 284 KUHP dimana mantan suami Pemohon Kasasi sebagai saksi Pelapor tidak terbukti, adalah hal yang mengada-ada, seorang yang diduga berbuat zina dilaporkan oleh seorang yang waktu itu masih suami, tidak terbukti tetapi orang yang melihat perbuatan zina tersebut yang dibuktikan di persidangan tanpa membuat laporan di Polres, sebagaimana laporan Pasal 284 KUHP;

Bahwa menjadi perhatian, hati-hati menuduh dan meng-iya-kan tuduhan zina karena orang yang menuduh bahwa seseorang itu berzina wajib menghadirkan 4 (empat) orang saksi (Jumhur Ulama sepakat bahwa saksi adalah laki-laki dan tidak dapat diterima kesaksian kaum wanita) sebagai mana firman Allah SWT:

“Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji (zina) diantara perempuan perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya) (QS.An Nisa 4:15);

Dan orang-orang yang menuduh perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak bisa mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka 80 kali dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik (QS An Nur 24:4);

KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Majelis Hakim Agung Mulia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa *Judex Facti* dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan hukum dan menerapkan ketentuan hukum tidak sebagaimana mestinya. Oleh karena itu cukup alasan bagi Pemohon Kasasi untuk mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 34/Pid/2017/PT.BGL., tanggal 25 September 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 86/Pid.B/2017/PN.Bgl, tanggal 12 Juli 2017 yang menyatakan Terdakwa **Maghdaliansi, S.H., M.H., binti (alm) Herman Sidik** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja di muka orang lain melanggar kesusilaan secara bersama-sama” dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dibuat berdasar pertimbangan hukum yang benar;

Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Terdakwa telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja di muka orang lain melanggar kesusilaan secara bersama-sama” yang dilakukan dengan cara:

- Terdakwa bersetubuh dengan berbagai posisi, berciuman di dalam kamar Hotel Santika Bengkulu Nomor 219, yang di dalam kamar tersebut ada Saksi Wisda Putri Taba, S.H., binti Drs. Nurmansyahrudin turut menyaksikan bahkan pada saat Terdakwa disetubuhi Terdakwa lain yaitu Dr. Elektison Somi, S.H., M.Hum., bin Drs. H. Johan Syafri (penuntutan terpisah), Saksi Wisda Putri Taba diminta Terdakwa dan Dr. Elektison Somi, S.H., M.Hum., tersebut memegang kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa Wisda Putri Taba, S.H., yang juga sebagai asisten Terdakwa selaku Anggota DPRD Kota Bengkulu dan juga sebagai mahasiswa dari Dr. Elektison Somi, S.H., M.Hum., dapat melihat dan mendengarkan desahan Terdakwa maupun Dr. Elektison Somi, S.H., M.Hum., pada saat keduanya sedang melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa yang masih menjadi isteri Saksi Herawansyah pada tanggal 19 Oktober 2005 telah memesan kamar Hotel Santika Bengkulu dengan menyuruh asistennya yaitu Saksi Wisda Putri Taba, S.H., setelah mendapat kamar Nomor 219 dengan posisi 2 tempat tidur lalu Terdakwa dan Saksi Wisda

Hal. 14 dari 17 hal, Putusan Nomor 1310 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri Taba, S.H., masuk kamar 219 tersebut tetapi 15 menit kemudian datang Dr. Elektison Somi, S.H., M.Hum., ke kamar tersebut sementara Saksi Wisda Putri Taba, S.H., meminta izin meninggalkan kamar akan tetapi tidak dibolehkan oleh Terdakwa dan Dr. Elektison Somi, S.H., M.Hum., selanjutnya dengan menutup semua tubuhnya Saksi Wisda Putri Taba, S.H., mendengar dan melihat antara Terdakwa dan Dr. Elektison Somi, S.H., M.Hum., telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tanpa peduli bahwa Saksi Wisda Putri Taba, S.H., ada di kamar tersebut setelah selesai lalu Dr. Elektison Somi, S.H., M.Hum., pergi kemudian saksi Wisda Putri Taba, S.H., bersama Terdakwa pun keluar, tetapi di tengah jalan Saksi Wisda Putri Taba, S.H., bersama Terdakwa berbalik arah lagi menuju hotel karena Terdakwa di telpon lagi oleh Dr. Elektison Somi, S.H., M.Hum., sesampai di depan pintu dan ketika Terdakwa masih berdiri dengan Dr. Elektison Somi, S.H., M.Hum., Saksi Wisda Putri Taba, S.H., telah pamit dengan segera berbalik meninggalkan mereka berdua dan tidak pernah kembali. Bahwa Terdakwa tidak membenarkan tindakan/Dakwaan Penuntut Umum dengan mengatakan bahwa dia tidak pernah melakukan hal tersebut, padahal dapat dibenarkan bahwa perginya Saksi Wisda Putri Taba, S.H., ketika datang yang kedua kalinya ke kamar Hotel 219 Sartika merupakan petunjuk bahwa Saksi Wisda Putri Taba, S.H., tidak berkenan lagi hadir di kamar tersebut, lalu setelah itu Saksi Wisda Putri Taba, S.H., bercerita kepada Saksi Suryati binti Sarimun yang merupakan orang suruhan Terdakwa dari suami Terdakwa di rumahnya;

- Bahwa pertemuan keluarga Terdakwa dengan keluarga Dr. Elektison Somi, S.H., M.Hum., di rumah makan dan ruang karaoke adalah merupakan petunjuk bahwa antara Terdakwa dengan suaminya memang tidak akur lagi karena Terdakwa dengan Dr. Elektison Somi, S.H., M.Hum., tengah dekat dan tanpa seizin suaminya melakukan perselingkuhan antara keduanya. Dengan demikian pertimbangan *judex facti* sudah tepat dan benar akan tetapi pidana yang dijatuhkan perlu diperbaiki mengingat perbuatan Terdakwa sebagai Anggota DPRD Bengkulu sangat meresahkan dan tidak pantas dilakukan oleh seseorang yang mempunyai jabatan dan telah bersuami serta dilakukan dihadapan orang lain yaitu Saksi Wisda Putri Taba, S.H.;
- Bahwa selain itu alasan permohonan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan tidak diterapkan

Hal. 15 dari 17 hal, Putusan Nomor 1310 K/PID/2017



sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan perbaikan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 281 ke-2 Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **MAGHDALIANSI, S.H., M.H. binti (alm) HERMAN SIDIK** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 34/Pid/2017/PT.BGL., tanggal 25 September 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 86/Pid.B/2017/PN.Bgl, tanggal 12 Juli 2017, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAGHDALIANSI, S.H., M.H., binti (alm) HERMAN SIDIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dimuka orang lain melanggar kesusilaan secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar voucher makan Hotel Santika Kamar Nomor 219 tanggal 20 Oktober 2015;
 - 1 (satu) buah kunci pintu kamar Nomor 219 Hotel Santika;
 - 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk Toshiba ukuran 8 GB yang berisi rekaman video di Hotel Santika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah CD merk Viabrand berisi rekaman suara antara orang tua Elektison Somi (Johan Syafri) dengan Herwansyah;
- 2 (dua) lembar foto yang terdapat gambar Elektison Somi yang memakai baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna campuran merah, biru, kuning dan putih serta celana jeans warna biru muda pada saat upacara lokakarya di Hotel Santika pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih model SM-6355H/DS made in China berikut kartu SIM Telkomsel Nomor 082282777600;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih hitam type RM-961 berikut kartu SIM Telkomsel Nomor 08279052886;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna putih berikut kartu SIM Telkomsel Nomor 0811730010;

Semuanya dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Elektison;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **6 Desember 2017** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **Hj. Desnayeti, M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Panitera Pengganti:

Ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ttd.

Hj. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Ketua Majelis:

Ttd.

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Hal. 17 dari 17 hal, Putusan Nomor 1310 K/PID/2017